



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
INSPEKTORAT PROVINSI  
Jalan Sutan Syahrir Nomor 3 Telp. (0561) 760282 Fax. (0561) 760281  
**PONTIANAK**

Kode Pos 78121

FORMULIR LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

JL. SUTAN SYAHRIR, NO. 3, PONTIANAK

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen penawaran kontrak	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j;</li><li>- Perpres No. 16 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Muncul persaingan usaha yang tidak sehat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dapat menjaga objektifitas penilaian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terbatas sampai dengan pengadaan barang dan jasa selesai selama pengadaan barang/jasa</li></ul>
2.	Identitas PNS yang melaporkan pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h</li><li>- UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia</li><li>- Bertentangan dengan jaminan perlindungan atas pelapor</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menjaga/melindungi hak akses pribadi yang bersifat rahasia</li></ul>	30 Tahun
3.	Identitas PNS yang mengajukan izin Perceraian/Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menjaga/melindungi hak akses pribadi yang bersifat rahasia</li></ul>	30 Tahun

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Hasil Reviu</li> <li>- Evaluasi dan Pemantauan</li> <li>- Pengawasan Lainnya</li> <li>- Audit Tipikor ASN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</li> <li>- PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> <li>- PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li> <li>- UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>- UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika Audit dibuka maka akan disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Jika Reviu dibuka maka hasil nya tidak akan akurat karena hanya bersifat kebutuhan manajerial</li> <li>- Jika Evaluasi dibuka maka hanya bersifat untuk kepentingan manajerial tidak bisa menjadi pedoman atau pegangan</li> <li>- Jika Audit Tipikor Dibuka maka akan terjadi Kebocoran Data Berkas Kepegawaian dan Daftar Rekening Pegawai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi keamanan jalur komunikasi yang bersifat terbatas/khusus</li> <li>- Jika Reviu ditutup maka hanya bersifat kebutuhan manajemen untuk mengambil keputusan dalam jangka pendek</li> <li>- Jika Audit Tipikor Ditutup maka akan adanya perlindungan data pribadi terhadap pelapor</li> </ul>	<p>Temporer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika Audit, maka berlaku (-) 30 Tahun</li> <li>- Pengawasan Lainnya (-) 15 Tahun</li> </ul>

